

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan berarti dapat diambil pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, Kriminolog juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian tentang Kiminologi sebagai berikut:

- a. Bonger (2012:24) memberikan defenisi tentang Kriminologi sebagai ilmu pengetahuanyang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. E.H. Sutherland (2011:68): Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang bahkan aliran modern yang diorganisasikan.
- c. Mannheim (2010:17): kriminologi harus diperluas dengan memasukkan conduct norm (norma kelakuan) yaitu norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok masyarakat, Conduct norm dalam

masyarakat adalah norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum.

Faktor-faktor yang memicu perkembangan Kriminologi :

- a. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan (munculnya *code civil yang memuat kepastian hukum, equality before the law, dan keseimbangan kejahatan dengan hukuman*).
- b. Penerapan metode statistik kejahatan memiliki pola yang sama setiap tahun, Kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

Ruang lingkup Kriminologi:

Kriminologi Murni:

- a. Antropologi Kriminial: ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya serta hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- b. Sosiologi Kriminal: ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui samapai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil: ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

- e. Penologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

Kriminologi Terapan:

- a. Higiene Kriminil: Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan. Apakah menu dan jenis makanan yang dapat menimbulkan kejahatan serta hygiene untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Obyek Studi Kriminologi

- a. Kejahatan

Kejahatan menurut hukum (yuridis), sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan menurut non hukum (sosiologis), suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

- b. Pelaku atau penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya (narapidana).

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pelaku dan korban kejahatan.

2.Konsep Teori

Travis Hirschi di dalam mengembangkan teori ikatan sosial melihat bahwa seseorang terlibat dalam kejahatan karna dia terlepas dari ikatan-ikatan erat, aspirasi-aspirasi dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu cara hidup yang konvensional dan patuh padahukum (Conklin dalam Supatmi dan Sari, 2012;65-66)

Teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi ini menjelaskan bahwa ikatan sosial yang ada di dalam masyarakatlah yang paling berperan penting pada kehidupan remaja sehingga tumbuh kembang remaja tersebut dapat berjalan ke arah yang positif seperti yang menjadi tujuan masyarakat, ikatan tersebut di dapatkan remaja dari ikatan yang paling emosional seperti dengan orang tua, guru dan teman sebaya sejak dari masa kanak-kanak.

Elemen-elemen ikatan sosial tersebut, menurut Travis Hirschi (Bynum &Thompson, 2010:190-191) memiliki 4 (empat) elemen utama:

1. *Attachment*, yaitu dimensi sosial dari ikatan sosial yang menjelaskan penyesuaian sebagai suatu yang muncul dari rasa hormat dan respek terhadap orang lain.(Supatmi dan Sari, 2012;66)
2. *Commitment*, adalah komponen yang mencakup pencarian diri seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvensional.Misalnya pengembangan karir, membangun reputasi yang baik dan kebajikan.(Supatmi dan Sari, 2012;66)

Seseorang yang berkomitmen untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan nilai masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan, maka akancenderung terikat

untuk menaati peraturan dan norma. Komitmen merupakan aspirasi dan tujuan dari seseorang untuk berpegang teguh pada nilai yang diharapkan masyarakat, seperti mengikuti pendidikan. Semakin tinggi aspirasi dan harapan yang ingin dicapai seorang anak/remaja, semakin kecil kemungkinannya untuk terlibat delinkuensi.

3. *Involvement*, yaitu keterlibatan seseorang di dalam kegiatan-kegiatan konvensional dan patuh. Termasuk di dalamnya adalah waktu dan usaha untuk mencari kegiatan konvensional dalam upaya menghindari penyimpangan. (Supatmi dan Sari, 2012:66)

Hal ini juga melihat tingkatan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan konvensional di masyarakat, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, atau kegiatan sekolah, dan sebagainya. Seseorang yang menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan konvensional, diasumsikan tidak akan punya waktu untuk melakukan kegiatan menyimpang.

4. *Believe*, elemen ini memeriukan persepsi seseorang atas nilai moral dan norma sosial. Bila aturan-aturan dirasakan benar dan pantas, maka dia akan mematuhi. Namun bila timbul keraguan terhadap aturan-aturan tersebut, maka dia akan melanggarnya. (Supatmi dan Sari, 2012:66-67)

Ikatan ini melihat tingkatan kepercayaan seseorang pada nilai dan norma masyarakat, baik pada peraturan yang dibuat oleh sekolah atau instansi lainnya, peraturan tertulis dan nilai-nilai pendidikan di masyarakat dan kepercayaan pada lembaga. Mereka yang tidak mempunyai kepercayaan

yang kuat pada nilai dan norma, akan cenderung terlibat perilaku menyimpang.

3. Konsep Remaja

Masalah remaja merupakan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat, terlebih lagi bila dipertimbangkan bahwa remaja sebagai generasi yang akan mengisi berbagai posisi dalam masyarakat pada masa yang akan datang dan meneruskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga pembahasan mengenai masalah remaja secara mendalam tidak dapat dihindarkan lagi.

Remaja adalah suatu periode transisi masa belum baligh menjadi baligh atau masa remaja sering disebut masa peralihan dari periode gejolak (*Strum & Drang*), yaitu periode peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang penuh gejolak jiwa dan perilaku (Yulfia R dalam Rachmat, 2011).

Pada masa remaja, banyak terjadi perubahan baik biologis psikologis maupun sosial. Tetapi umumnya proses pematangan fisik terjadi lebih cepat dari proses pematangan kejiwaan (psikososial). Remaja yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, rasa sayang, dan kebutuhan rasa harga diri. Setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan terjadi guncangan. Pada prinsipnya manusia ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang ia pilih. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi maka individu (remaja) akan mengalami suatu masalah. Kemungkinan remaja akan mengalami frustrasi atau perilaku yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, Situasi frustrasi akan membuat orang marah dan akan memperbesar kemungkinan mereka

melakukan tindakan agresi (Tarmudji, 2010)

Ali Samil H. (dalam Rachmat, 2011) memperiodisasi kehidupan remaja menjadi tiga periode:

- a. Remaja awal, usia 12 -15 tahun (usia SMP)
- b. Remaja menengah, usia 15 – 18 tahun (usia SMA)
- c. Remaja akhir, usia 18 – 23 tahun

4. Kenakalan Remaja

Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut Sandrock (2003) kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Dalam menjawab mengapa seorang Anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor

internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.

1. Faktor Internal

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah (Yulianto, 2011), penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri (Fuadah, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang

berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alcohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.

Selain hal itu, remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya (Ericson dalam Sandrock, 2012). Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan identity vs identity confusion menurut klasifikasi Ericson (dalam Hurlock, 2011). Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati

tahap perkembangan ini.

Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode *strom* dan *stress*, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang dewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari jati diri ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya.

Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki

kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat (Sarwono, 2013).

Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. A Budi (2009) menemukan bahwa pola asuh

authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

Pola asuh yang dikategorikan sebagai pola asuh permisif indulgen, atau pola asuh neglected parenting atau ada juga yang menerapkan pola asuh otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar terbentuknya pertimbangan moral dan hati nurani. Sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson (2012), dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi (2010) juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak.

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk

di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahannya dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka.

Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan, penerimaan dan kekerasan dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku agresi atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua pada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan di dalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Mekanisme perkembangan perilaku antisosial di atas berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orangtua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan

pencurian dikarenakan pengaruh dari teman-temannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya (Baron, Branscombe, dan Byrne, 2011).

Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima oleh teman-teman dan kelompok sosialnya (Baron & Byrne, 2010), selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson (dalam Mazur, 2012), kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnya.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Peralannya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi kebutuhan *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan.

Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Rendahnya

tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas.

Dalam belajar sosial (Bandura dalam Sandrock, 2010), fungsi *role model* sangat penting. Namun pada saat *role model* yang tampil di media-media elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak/Remaja untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negative yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan dan menjadi model peran yang ditiru oleh Anak/Remaja.

5. Konsep Pornografi dan Pornoaksi

Dewasa ini gambar porno (pornografi) dan adegan porno (pornoaksi) bukan merupakan hal baru, Keduanya mudah ditemukan dimana-dimana, baik di media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dll), media elektronik (televisi, tv kabel, situs internet, vcd/dvd, *handphone* dll), maupun di tempat-tempat umum yang sifatnya terkadang lebih demonstratif. Keadaan demikian mungkin sebagai salah satu dampak kemajuan peradaban manusia atau teknologi komunikasi maupun informasi yang sering dinilai tidak permisif, apabila keadaan ini terus berlanjut, kita tentu sangat prihatin dan resah. Mengapa? Karena hal itu tumbuh dan

berkembangan di tengah-tengah masyarakat kita yang masih kuat budaya dan adat ketimurannya, serta mayoritas penduduknya adalah muslim. Lambat laun, hal ini akan membuat masyarakat kita meninggalkan adat ketimuran, menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia, serta jauh dari norma susila dan norma agama yang dianutnya dan pornoaksi secara garis besar dalam wacana porno atau tindakan pencabulan kontemporer, ada beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoaksi, pornoteks, pornosuara dan pornomedia (Bungin, 2010:124).

Menurut Chazawi (2012:22), secara etimologi pronografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Pornografi bukan suatu istilah baru, istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* dan *graphein*. *Porne* artinya perempuan jalang (pelacur), dan *graphein* artinya menulis. Sehingga pengertian sederhana pornografi adalah bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka dan mempertontonkan aurat secara sengaja dan membangkitkan nafsu birahi. Sifatnya yang seronok, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual, pornografi dapat diperoleh dalam bentuk foto, poster, leaflet, gambar video, film, dan gambar VCD atau DVD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainnya yang memuat gambar atau kegiatan pencabulan (porno).

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat. *pornoteks* adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu sendiri. *Pornosuara* yaitu suara, tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktifitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau tidak memberi penggambaran tentang objek seksual maupun aktivitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau penerima informasi seksual itu.

Namun dalam banyak kasus pornografi (cetak) memiliki kedekatan dengan pornoteks, karena gambar dan teks dapat disatukan dalam media cetak, sedangkan pornoaksi dapat bersamaan munculnya dengan pornografi (elektronik) karena ditayangkan atau ditampilkan di internet dan televisi. Sedangkan pornosuara dapat bersamaan muncul dalam media audio visual seperti internet dan televisi, ataupun

media audio seperti radio.

Pornomedia dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan sesuai dengan karakter media yang menyiarkan porno itu. Namun dalam banyak kasus, pornografi (cetak visual) memiliki kedekatan dengan pornoteks, karena gambar dan teks dapat bersamaan pemunculannya dengan pornografi (elektronik) karena ditayangkan di internet dan televisi. Kemudian pornosuara dapat bersamaan muncul dalam media audiovisual, seperti internet dan televisi ataupun media audio semacam radio dan media telekomunikasi lainnya seperti telepon. Bahkan varian-varian porno ini menjadi satu dalam media jaringan seperti internet, yaitu yang sering sering dikenal dengan *cybersex*, *cyberporno*, dan sebagainya. Agenda media tentang varian pencabulan (porno) dan penggunaan media massa dan telekomunikasi ini untuk menyebarkan pencabulan tersebut inilah yang dimasud dengan pornomedia.

Dengan demikian konsep pornomedia meliputi realitas porno yang diciptakan oleh media seperti antara lain gambar-gambar dan teks-teks porno yang dimuat di media cetak, film-film porno yang ditayangkan di internet dan televisi, cerita-cerita cabul yang disiarkan di radio, *provider* telepon yang menjual jasa suara-suara rayuan porno dan sebagainya serta proses penciptaan realitas porno itu sendiri seperti proses tayangan-tayangan masa, proses rayuan-rayuan yang mengandung rangsangan seksual melalui sambungan telepon, penerbitan teks-teks porno, dan sebagainya.

Pornografi dan pornoaksi, merupakan substansi atau materi muatan (*substantive of law*) dari Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi tersebut. Menurut Rancangan Undang-undang, pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika. Dan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika di muka umum.

Menurut definisi Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

Menurut Anshor (2012:34) pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang

membangkitkan birahi seksual semata.

Menurut definisi hukum agama islam, segala sesuatu yang mengakibatkan seseorang cenderung melakukan perbuatan asusila (fakhisyah) adalah berdosa seperti yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001 berdasarkan surat *al-Isra* ayat 32 melarang mendekati zina, *an-Nur* ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, *al-Ahzab* ayat 59 mengatur aurat perempuan mu'minah dan *al-Maidah* ayat 2 tentang kewajiban tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan larangan tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran maka batasan pornografi dan pornoaksi menurut hukum islam telas jelas.

6. Definisi Pornografi dan Pornoaksi Menurut Para Ahli

Pornografi merupakan sebuah kata yang terbentuk *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan *Grafi* yang berarti tulisan dan meliputi juga gambar serta patung, maka pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihat. Demikian juga pornoaksi yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengacu pada kata “porno” seperti yang telah disebutkan di atas.

Banyak para ahli, baik ahli hukum maupun ahli sosial menyatakan pendapatnya tentang definisi dari pornografi dan pornoaksi, berikut ini adalah definisi pornografi dan pornoaksi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Menurut Wirjono Prodjodikoro (2010:71), pornografi adalah :

“Kata yang berbentuk *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar serta patung, maka pornografi berarti tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya”.

Menurut R. Soesilo (2010:35), pornografi dan pornoaksi memberikan pengertian bahwa :

“Pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari kesusilaan, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya”.

Menurut Loebby Loqman (2012:29), kesusilaan adalah gambaran atau tulisan yang bagi manusia normal dapat menimbulkan suatu gairah birahi bagi mereka yang melihatnya atau membacanya. Selanjutnya seorang sastrawan Indonesia, HB Jassin mengartikan pornografi sebagai suatu tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu seks atau perbuatan immoral, seperti tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang, gambar-gambar wanita telanjang dan sebagiannya.

Departemen penerangan mengartikan pornografi sebagai :

“Penyajian tulisan atau gambar-gambar yang mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan, serta bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan tata susila

serta kesopanan, kode etik jurnalistik, ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Definisi pornografi yang diajukan Catherine Mckinnon, seperti dikutip oleh Ninuk Merdiana Pambudy (2011:69) dapat dipakai sebagai acuan internasional, yaitu :

“Grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); meng gambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata”.

Atmadi (2010:20), menjabarkan analisis mengenai kriteria pornografi dari segi kesusilaan, yang terlarang bagi pers adalah :

“Pemuatan gambar atau tulisan: menimbulkan pikiran yang ceroboh menyinggung rasa susila meskipun ada unsur kemanfaatannya bagi kepentingan umum tetapi efek dominannya cenderung pada rangsangan seks dan tersinggungnya rasa susila, mengekspos tentang seks yang berlebihan, ketelanjangan, kegiatan seks seperti masturbasi, homo seksual, sodomi, senggama, dan lain-lain kegiatan yang menimbulkan ereksi, uraian-uraian yang memberikan gambaran tentang cinta bebas, lain-lain bentuk

gambar atau tulisan yang cenderung kepada penarikan perhatian orang akan hal-hal yang akan dapat menimbulkan rasa malu, memuakkan, melanggar rasa kesopanan atau menyinggung rasa susila”.

M. Sofyan Pulungan (2012:4), dalam artikelnya yang berjudul “Pornografi, Internet dan RUU ITE” mengatakan bahwa beberapa tokoh telah memberikan definisi apa yang dimaksud pornografi. Definisi tersebut terus berkembang seiring dengan dinamika dan nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat, pornografi bukan hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang. Namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup subur di tengah-tengah masyarakat modern, dengan simbol utama perjuangan pelecahan seksualitas wanita.

Menurut Laura Lederer yang mengungkapkan, yaitu :

“Pornography is the ideology of culture which promotes and condones rape, women battering, and other crimes of violence against women”.

Sementara itu Susan Brownmiller (2010:69) memberikan definisi pornografi sebagai berikut :

“Pornography promotes a climate of opinion in which sexual hostility against women is not only tolerated, but ideologically encouraged. The intent is to deny the humanity of women, so that acts of aggression are viewed less seriously, and to encourage aggression”.

Menurut Asmaul Husna, dalam artikelnya “Menanggulangi Pornografi dan Pornoaksi Dalam Syariah”, menyatakan bahwa Islam telah mendefinisikan yang jelas dan tidak mengambang tentang pornografi dan pornoaksi. Menurut pandangannya adalah produk grafis (tulisan, gambar, film), baik dalam bentuk

majalah, tabloid, VCD, DVD, film-film atau acara-acara televisi, situs-situs porno di internet atau baca-bacaan porno lainnya. Penyebaran pornografi menjadi terfasilitasi dengan adanya internet, sudah bukan rahasia lagi kalau media ini menyediakan materi porno, baik dalam bentuk gambar, cerita film maupun chatting. Materi pornografi bukan hanya melalui situs, tapi juga berbagai *mailling list*.

Pornografi dan pornoaksi menurut Neng Djubaidah adalah sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh orang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang, baik perbuatan pornografi maupun pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral-seks, fellatio, cunnilingus, onani, masturbasi, anal *intercourse* (sodomi) baik dilakukan oleh orang sejenis maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakan dan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.

Walaupun pengertian pornografi dan pornoaksi sangat luas dan tergantung situasi dan kondisi yang ada, namun upaya menangkap makna pornografi dan pornoaksi dalam suatu rumusan atau definisi tetap banyak. Mengenai tulisan yang porno, menurut Lord Champbell memberikan batasan yang sudah sangat terkenal :

“Written for the single purpose of cortupring the moral of youth and of a nature calculated to shock the common feelings ofdecency in a well

regulated mind".

Kemudian bekas ketua Mahkamah Agung Inggris, Sir Alexander Cokbrun (2011:32), memberikan sebuah definisi lain, yang bukan hanya berpengaruh luas terhadap yurisprudensi dan ilmu hukum Inggris sendiri, tetapi juga sampai ke Amerika dan akhirnya seluruh dunia. Menurutnya :

"The test of obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and deprave and corrupt those mind are open such immoral influences and into whose hand a publication of this of this sort may fall".

Di Indonesia Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) tahun 1956 mengeluarkan soal karangan dan gambar yang dinilai porno :

"Suatu tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanan, jika tulisan atau gambar itu tidak sedikit pun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama, ketuhanan, keilmuan dan sebagainya) yang berlaku dalam sesuatu zaman dan dalam suatu masyarakat yang memabaca/mendengar/melihatnya pada pelanggaran susila".

Sedangkan Sutamijah (2012:54) merumuskan tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan sebagai berikut :

"Tulisan-tulisan dan gambar-gambar dan sebagainya yang langsung ataupun tidak langsung menggerakkan naluri-naluri seksual, baik yang dewasa maupun yang belum, secara tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak

pada waktunya sehingga bisa menimbulkan dan tidak pada waktunya sehingga bisa menimbulkan tindakan-tindakan seksual yang tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya”.

Walaupun definisi-definisi itu banyak membantu memberikan gambaran makna pornografi, namun definisi-definisi itu tetap tak mampu mengungkapkan secara tepat apa itu pornografi. Seperti dikatakan Prof. L.K. Van Apeldoorn (2011:13), definisi tidak bisa menjelaskan secara tepat apa yang dimaksud dengan definisi itu, termasuk definisi yang ada hubungannya dengan hukum. Menghadapi hal seperti ini, seraya mengelak mempergunakan definisi, Prof. Oemar Seno Adji memberikan semacam pedoman untuk menentukan apakah suatu tulisan atau gambar termasuk porno atau tidak, dengan kriteria :

1. Tujuan dari penulis atau pelukis dan lain-lain, merupakan test pertama dan relevan dalam menentukan porno tidaknya tulisan atau gambar itu.
2. Kemudian diikuti dengan test objektif, dan kata porno (cabul) diartikan sebagai “*Tending to stir these impulses or to lead to sexually impure lustful thoughts*”.
3. Dampak dari tulisan/gambar terhadap pembaca/pendengar harus mendapat pertimbangan dan harus diukur pada “*I’homme moyen sensuel*”, pada “*reasonable man*” dengan “*average instinct*”.
4. Tulisan tidak boleh mengandung suatu pemujaan dari larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat dan karena itu tidak mengandung “*glorification*” mengenai “*prematital* ataupun “*extra marital intercourse*”, suatu promiscuitas dan “*nudity*”.

5. Nilai-nilai artistik ataupun sastra dapat dijadikan suatu pembelaan terhadap porno. Tetapi jika nilai kepornoan melebihi nilai artistik itu, sifat pembelaan menjadi hilang.
6. Nilai-nilai artistik yang tinggi yang sangat berguna buat moral, agama, peradilan, kesenian dan ilmu pengetahuan harus diperhatikan.
7. Tersinggungnya perasaan susila seseorang mengenai sesuatu digambarkan dengan apakah yang akan diperbuat orang itu.
8. Pertimbangan wanita perlu diikutsertakan.
9. Bahan-bahan yang bersangkutan, khusus dalam kasus Indonesia, harus merupakan suatu pelanggaran kesusilaan yang dapat diterima sebagian besar rakyat Indonesia sebagai ukuran “temporer masyarakat” pada suatu zaman dan suatu masyarakat.
10. Cara dan keadaan untuk melakukan publikasi perlu pula dimasukkan sebagai pertimbangan.
11. Tes apakah buku itu porno atau tidak, didasarkan kepada karakter tulisan itu secara keseluruhan (*as whole*) dan tidak berdasarkan satu atau beberapa halaman tersendiri (*isolated passages*).
12. Suatu tulisan yang membangkitkan nafsu birahi harus lebih dahulu diterima daripada suatu tulisan yang melanggar kesusilaan.

Secara umum, kedua belas alat pengukur masalah pornografi diatas bisa pula diterapkan untuk pers. Tetapi khusus buat pers, harus ditambah lagi dengan satu kriteria : apakah tulisan/gambar termasuk porno atau tidak dinilai pula secara teknis jurnalistik. Sebagai lembaga sosial yang mempunyai pengaruh dan sudah

mapan, dalam menilai jurnalistik tidak bisa hanya dengan memakai nilai-nilai di luar jurnalistik saja.

Dalam kaitan dengan kedua belas ukuran tadi, alat itu boleh dikatakan baru merupakan kerangka dasarnya saja, yang untuk kepentingan jurnalistik harus diisi lagi dengan nilai-nilai teknis jurnalistik sendiri. Dan yang berhak menilai dari segi jurnalistik, tentu saja ahli-ahli jurnalistik. Andaikata terdapat perbedaan penilaian antara para ahli pers tentang suatu kasus termasuk porno atau tidak, maka yang dipergunakan sebagai standar adalah pendapat yang paling menguntungkan buat pelaku yang perkaranya tengah dipermasalahkan. Dengan perpaduan antara 12 kriteria dari Prof. Oemar Seno Adji dengan teknis jurnalistik akan dapat ditentukan apakah suatu pembuatan di pers termasuk porno atau tidak, sehingga dapat pula diketahui delik pornografi (Pasal 282 dan Pasal 533) atau tidak.

7. Pengertian Internet

Perkembangan teknologi komputer seiring dengan perkembangan teknologi di bidang teknologi telekomunikasi, pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpaduan antara kedua bidang teknologi tersebut. Perpaduan keduanya membentuk piranti baru yang dikenal dengan nama internet. Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubungan satu sama lain melalui media komunikasi, seperti seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi (Labib, 2010:33).

Dalam suatu sistem jaringan komputer (*computer network system*) terdapat suatu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam suatu sistem komunikasi elektronis. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu

tempat dan ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (local area network). Di gedung lain ada lagi LAN, jika beberapa LAN ini di gabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (wide area network). Beberapa WAN ini dapat dirangkai lagi menjadi WAN yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antara gedung tetapi sudah menjadi antara kota, antar provinsi bahkan antar negara, yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.

Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat, yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia II. Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini, pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (*US Defence Advanced Research Project Agency*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang terbesar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan, dengan cara ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.

Pada awalnya tahun 1980-an, ARPAnet terpecah menjadi dua jaringan yaitu ARPAnet dan MILnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya tetap punya jaringan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan, pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA internet, kemudian setelah itu hanya disebut dengan internet saja. Sesudahnya internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi,

masing-masing UCLA, University of California at Santa Barabara, University of Utah, dan Stanford Research Intitute. Kemudian disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitner yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi (*personal computer*). Pada tahun 1982 diperkenalkan protocol standar TCP/IP, disusul penggunaan DNS (*domain name system*) pada tahun 1984.

Pada awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja meliputi remote access, e-mail/messaging, maupun diskusi melalui news group (*usenet*). Layanan berbasis grafis seperti WWW saat itu masih belum ada. Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994, sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri.

Dunia internet merupakan sebuah tempat di mana kita “hidup” secara maya (*virtual*), dalam dunia ini kita dapat melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan kegiatan di dunia nyata (*reel spac*) kita dapat melakukan perniagaan (*commerce*) atau sekedar untuk sosialisasi. Dunia maya ini juga memiliki aturan (kelaziman) yang kita definisikan bersama, aturan ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata dikarenakan hukum-hukum fisika tidak berlaku di dunia ini. Dua orang yang secara fisik berada di tempat yang jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama natara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda.

Media internet sama dengan media massa lainnya, yakni memberi informasi, mendidik, mempengaruhi dan menghibur. Tetapi fungsi informasi lebih dominan pada media internet, yang menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama mencari informasi. Ada beberapa fungsi media internet secara umum yaitu

1. Fungsi Informasi

Fungsi ini diartikan bahwa media massa adalah penyebaran informasi bagi pengguna internet, berbagai informasi dibutuhkan oleh semua orang. Karena media internet sebuah wadah informasi yang tidak terbatas.

2. Fungsi Pendidikan

Media internet merupakan sarana pendidikan bagi semua manusia (*mass education*) karena media internet merupakan sarana informasi dalam pendidikan, dan merupakan jurnalistik dalam menyampaikan informasi-informasi yang mendidik.

3. Fungsi Mempengaruhi

Dalam hal ini media internet sebagai kekuatan informasi yang dapat mempengaruhi dalam perilaku sosial manusia dan merupakan sarana yang efektif untuk wahana pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai yang positif dalam masyarakat. Media internet tersebut ada dampak negatifnya, apabila menyalahgunakan sarana tersebut. Informasi ini dapat mempengaruhi bagi penggunanya, apabila sudah merasa nyaman dengan situs yang di tuju.

4. Fungsi Hiburan

Media massa dapat dikatakan sebagai fungsi hiburan, meskipun ada beberapa situs website menampilkan situs-situs menarik. Sehingga pengguna tersebut terhibur dengan menu aplikasi yang telah diberikan, dengan demikian dapat dimungkinkan terjadi penekanan yang lebih berat terhadap salah satu fungsi tersebut. Penekanan tersebut, merupakan penyampaian informasi, pendidikan, hiburan dan promosi bea siswa.

B. Landasan Teori

Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa ada suatu kekuatan pemaksaan didalam masyarakat bagi setiap warganya untuk menghindari niat melanggar hukum. *Social control* dan *opportunity theory*, yaitu menempatkan tingkah laku delinkuen sebagai perilaku yang tidak mensyaratkan motivasi yang khas (khusus).

Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa sebenarnya dapat dijelaskan bukanlah tingkah laku delinkuen tetapi tingkah laku yang menghargai norma-norma (*norm respecting behavior*). *Opportunity theory* menyatakan bahwa jika diberikan kesempatan kepada remaja untuk melakukan pelanggaran, sebagian besar dari mereka akan melakukannya. Dibawah ini akan diberikan uraian singkat tentang konsep dasar dan teori *control social* yang dilakukan oleh Hirschi yang dikutip oleh menurut Dermawan (2004:18) yaitu :

- a. *Attachment* (kasih sayang)
- b. *Commitment* (Tanggung jawab / keikutsertaan)
- c. *Involment* (Keterlibatan)
- d. *Belief* (Keyakinan)

Adapun penjelasannya sebagai berikut :


- a. Attachment (kasih sayang). Teori ini menunjukkan pada keterikatan emosional remaja kepada seseorang yang sangat berarti bagi dirinya. Di dalam banyak kasus seseorang tersebut adalah orang tua mereka ataupun teman, keluarga dan guru. Keterikatan emosional ini meliputi tiga sub konsep : kasih sayang antara remaja dengan orang-orang yang berarti bagi mereka, komunikasi diantara mereka dan pengawasan. Ketiga sub konsep ini sangat berarti dan penting peranannya sehingga Rutter Giller melihatnya sebagai faktor-faktor pelindung/penjaga yang dapat terlihat sebagai ikatan pengaruh antara seseorang yang berarti bagi remaja tersebut dengan remaja itu sendiri, sehingga dapat melindungi remaja untuk tidak mengembangkan tingkah laku delinkuennya. Lebih jauh konsep keterikatan emosional ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma masyarakat maka berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat berarti ia tidak peduli dengan pandangan, pendapat serta kepentingan orang lain.
- b. *Commitment* (tanggung jawab / keikutsertaan). Konsep ini menunjukkan pada keikutsertaan dari remaja dalam kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat melalui cara-cara yang melembaga, misalnya etos kerja, kepentingan pendidikan dan sebagainya. Tanggung jawab atau keikutsertaan tersebut merupakan perwujudan nilai dan tujuan yang

diterima oleh para remaja melalui intervensi orang tua atau guru. Dihubungkan dengan kecendrungan dilakukan penyimpangan, maka pernyataan ini mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam penyimpangan.

- c. *Involment* (keterlibatan). Keterlibatan dalam berbagai hal konvensional mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan sempat berpikir atau melibatkan diri dengan perbuatan yang menyimpang. Seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung didalam kegiatan konvensional tersebut, misalnya membuat janji dengan pihak lain, terikat pada batas waktu, terikat pada perencanaan program dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berfikir akan melakukan penyimpangan cenderung kecil.
- d. *Belief* (keyakinan). Mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman itu terutama difokuskan pada keabsahan, moral yang terkandung didalam kaedah-kaedah kemasyarakatan itu.

C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian dampak mengakses pornografi melalui telpon genggam (mobile phone) terhadap remaja (studi kasus Sekolah Menengah Pertama X di pekanbaru), dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

C. Konsep Operasional

1. Remaja adalah suatu periode transisi masa belum baligh menjadi baligh atau masa remaja sering disebut masa peralihan dari periode gejolak (*Strum & Drang*), yaitu periode peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang penuh gejolak jiwa dan perilaku.
2. Pornografi merupakan sebuah kata yang terbentuk *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan *Grafî* yang berarti tulisan dan meliputi juga gambar serta patung, maka pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihat.

3. Telepon Genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel wireless*).
4. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.

D. Operasional Variabel Penelitian

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator	Item Penilaian
Dampak mengakses pornografi melalui telpon genggam terhadap remaja (studi kasus Sekolah Menengah Pertama X) di Pekanbaru	Teori Hirschi dalam Dermawan (2004) yaitu teori Kontrol Sosial.	<i>Attachment</i> (kasih sayang)	a. Kasih sayang antara remaja dengan orang-orang berarti bagi mereka b. komunikasi orang tua antara remaja
		<i>Commitment</i> (tanggung jawab/keikutsertaan)	a. Adanya campur tangan orang tua, guru dan lingkungan b. keikutsertaan dari remaja dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat
		<i>Involment</i> (keterlibatan)	a. Terikat pada batas waktu dalam kegiatan konvensional b. membuat janji dengan pihak lain
		<i>Belief</i> (Keyakinan)	a. remaja dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat b. kerancuan kaidah dalam masyarakat

Sumber : Modifikasi penulis 2018